KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA POLITEKNIK DHARMA PATRIA
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 077/POLDA/41.2/VII/2018
NOMOR : 8 TAHUN 2018

TENTANG
KERJASAMA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN NEGARA KEPADA MASYARAKAT DI KABUPATEN KEBUMEN
MELALUI PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini Senin , tanggal Sembilan , bulan Juli, tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Kebumen, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ARI WALUYO, S.ST., M.M : Direktur Politeknik DHARMA PATRIA KEBUMEN, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Bhineka Karya Nomor : 09/SK/Ket/Yay-BK/XII/2017 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik DHARMA PATRIA KEBUMEN tanggal 24 Desember 2017 dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, selaku demikian oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Politeknik DHARMA PATRIA KEBUMEN, yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : No. 99/D/0/2002 tanggal 17 Mei 2002 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Politeknik DHARMA PATRIA KEBUMEN diselenggarakan oleh Yayasan BHINEKA KARYA KEBUMEN, berkedudukan di Jalan Letjend. Suprapto Nomor 73 Kebumen 54311, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. KH. YAZID MAHFUDZ : Plt. Bupati Kebumen, berkedudukan di Kebumen, Jalan Veteran Nomor 2, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dalam kedudukannya tersebut terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

a. bahwa PARA PIHAK sesuai wewenang, tugas dan fungsi masing-masing sepakat akan bekerjasama dalam hal Kerjasama Penelitian dan Pengadilan Kepada Masyarakat di Kabupaten Kebumen melalui Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
b. bahwa PARA PIHAK dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersamatentang Kerjasama Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Kebumen Melalui Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menjalin kerjasama dalam rangka penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Kebumen.
(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan peran dan fungsi masing-masing PIHAK dengan prinsip saling menguntungkan bagi peningkatan pembangunan, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di Kabupaten Kebumen

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP KESEPAKATAN BERSAMA

Pasal 2

(1) Objek dalam kesepakatan bersama ini adalah meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kependidikan yang menjadi kewenangan PARA PIHAK.
(2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 a. Bidang Pendidikan dan Pengajaran;
 b. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 c. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat;
 d. Penanggulangan Kemiskinan; dan
 e. Bidang lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

BAB III
BENTUK KERJA SAMA

Pasal 3

(1) Tindak lanjut dari pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan dituangkan secara teknis dalam Perjanjian Kerjasama oleh PARA PIHAK, dengan mendasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah pada PIHAK KEDUA, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

BAB IV
SUMBER BIAYA

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diatur oleh PARA PIHAK atas dasar Program Kerja yang telah disepakati bersama.

BAB V
JANGKA WAKTU

Pasal 5

(1) Jangka waktu kesepakatan bersama ini adalah 12 (dua belas) bulan sejak ditandatangani kesepakatan bersama ini dan dapat diubah, dievaluasi, diperpanjang, dan/atau diakhiri sebelum habis masa berlaku atas persetujuan PARA PIHAK.

(2) Perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.

(3) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Kesepakatan Bersama ini, maka Kesepakatan Bersama dengan sendirinya dinyatakan berakhir.

BAB VI
RENCANA KERJA

Pasal 6

(1) Pembahasan Rancangan Perjanjian Kerjasama sebagai tindak lanjut atas kesepakatan bersama ini dijadwalkan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
(2) Penandatanganan Perjanjian Kerjasama akan dilaksanakan setelah Rancangan Perjanjian Kerjasama disepakati oleh PARA PIHAK.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

(1) Selama Kesepakatan Bersama ini belum ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerjasama, maka Kesepakatan Bersama ini tidak mengikat secara hukum dan apabila diputuskan oleh salah satu PIHAK dengan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lain, maka PARA PIHAK tidak dapat saling menuntut hak dan kewajiban apapun.
(2) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap bermaterai cukup, dan 2 (dua) rangkap tidak bermaterai, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
Plt. BUPATI KEBUMEN	DIREKTUR POLITEKNIK DHARMA PATRIAKEBUMEN
KH. YAZID MAHFUDZ	ARI WALUYO, S.ST., M.M

METERAI TEMPEL A86B0AEF942538242 6000 ENAM RIBU RUPIAH

BUPATI KEBUMEN

Jabatan	Paraf
Sekda	
Asisten I	
Kabag Hukum	
Kabag Pemerintahan	

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI OLEH BAGIAN HUKUM